



PUTUSAN

Nomor 12/Pdt.G/2015/PA. Mkl

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makale yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Pongtiku, Kelurahan Pantan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Tukang Batu, tempat tinggal di Desa Salupakkang, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 2 Maret 2015 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makale dengan nomor 12/Pdt.G/2015/PA.Mkl, tanggal 3 Maret 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 13 Maret 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja dan sesuai pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat telah mengucapkan sighth taklik talak sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 33/08/III/2011 tanggal 14 Maret 2011;



- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Salubarani, Lembang Betteng Deata, Kecamatan Gandang Batu Sillanan, Kabupaten Tana Toraja, selama kurang lebih delapan bulan, dan pada akhir bulan April tahun 2012 Penggugat dan Tergugat ke Salupakkang, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah dan tinggal bersama selama kurang lebih 2 (dua) tahun, sebagai tempat tinggal bersama dan terakhir;
- 3 Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagai suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Rastika binti Hasrullah, umur 2 tahun dan dalam asuhan Penggugat;
- 4 Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, namun Tergugat sering meminta uang kepada Penggugat, Tergugat selalu mengharapkan Penggugat meminta uang dari orang tua Penggugat, dan jika tidak diberikan uang oleh Penggugat, Tergugat memukuli Penggugat;
- 5 Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Mei 2014, Penggugat meninggalkan Tergugat dengan izin Tergugat dan kembali ke rumah orang tuanya di Salubarani, Lembang Betteng Deata, Kecamatan Gandang Batu Sillanan, Kabupaten Tana Toraja, karena rumah yang dibeli Penggugat dan Tergugat setelah menikah di Desa Salupakkang, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah, dijual oleh Tergugat tanpa seizin Penggugat;
- 6 Bahwa sejak terjadinya pisah tempat tinggal pada bulan Mei tahun 2014, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan seorang anaknya, dan Tergugat juga tidak berusaha mengajak Penggugat untuk kembali tinggal bersama membina rumah tangga;
- 7 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan

2



alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

- 8 Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Makale dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
- 3 Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsidaire :

Apabila Pengadilan Agama Makale berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dari Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No. 12/Pdt.G/2015/PA.Mkl



tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- 1 Bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak tanggal 11 Mei 2014 dan sejak itu pula Tergugat selalu memukul Penggugat setiap bertengkar;
- 2 Bahwa penghasilan Tergugat setiap bulan sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) namun Penggugat hanya menerima sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) karena sisanya dihabiskan oleh Tergugat dengan teman-temannya;
- 3 Bahwa puncak pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 29 Mei 2014 dan saat itu Tergugat telah menjual rumah di Mamuju seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) namun Penggugat tidak pernah menerima uang hasil penjualan itu;
- 4 Bahwa pada bulan Agustus 2014, Tergugat datang menemui Penggugat untuk meminta maaf namun Penggugat tidak mau lagi berdamai dengan Tergugat;
- 5 Bahwa saat itu, Tergugat menginap satu malam di rumah Penggugat namun tidak sekamar;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A Surat

- 1 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 33/08/III/2011 tanggal 14 Maret 2011, yang diterbitkan dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh ketua majelis diberi tanda bukti P;

B Saksi

- 1 **XXXXXXX XXXXX**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Gandang Batu, Kecamatan Gandang Batu Sillanan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tana Toraja di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat dan kenal dengan Tergugat bernama Hasrullah sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Salubarani pada tahun 2011;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Salubarani selama 1 tahun, kemudian pindah ke Mamuju selama 2 tahun dan pada bulan Mei 2014, Penggugat balik ke Salubarani tanpa didampingi Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Rastika yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tahu dari cerita Penggugat saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena Penggugat tidak dinafkahi oleh Tergugat dan Tergugat sering minta uang dengan Penggugat. Apabila Penggugat tidak memberikan uang yang diminta, maka Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi tahu dari cerita Penggugat saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal namun saksi tidak mengetahui sejak kapan pisahnya;
- Bahwa penyebab pisah tempat tinggal karena Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan rumah Penggugat dan Tergugat yang di Mamuju telah dijual Tergugat namun saksi tidak tahu harga jualnya;
- Bahwa saksi tidak pernah menasihati Penggugat dan Tergugat;

2 XXXXXXX XXXXX XXXXX , umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan Pongtiku, Kelurahan Pantan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No. 12/Pdt.G/2015/PA.Mkl



- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat bernama Hasrullah sebagai menantu saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Salubarani pada tahun 2011;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah saksi di Salubarani selama 5 bulan, kemudian pindah ke Salupakkang, Kabupaten Mamuju dan sejak Mei 2014, Penggugat kembali tinggal di rumah saksi tanpa didampingi Tergugat hingga sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Rastika yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah mengunjungi Penggugat dan Tergugat saat di Mamuju;
- Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi tahu dari cerita Penggugat saat kembali dari Salupakkang, Kabupaten Mamuju bahwa Penggugat bertengkar dengan Tergugat karena Tergugat selalu memukul Penggugat bila Penggugat tidak memberikan uang yang diminta Tergugat. Penggugat juga cerita bahwa Tergugat boros bila memiliki uang;
- Bahwa sejak bulan Mei 2014, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan tempat tinggal namun atas izin Tergugat;
- Bahwa pada bulan Agustus 2014, Tergugat datang ke rumah saksi dan meminta maaf pada Penggugat namun Penggugat tidak mau rukun lagi dengan Tergugat;
- Bahwa setelah berpisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi tahu dari cerita Penggugat bahwa rumah Penggugat dan Tergugat di Mamuju telah dijual oleh Tergugat seharga Rp. 2.000.000,- (dua



juta rupiah), Tergugat memberikan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada anak Penggugat dan Tergugat, sedangkan sisanya diambil Tergugat;

- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti lain selain yang telah disampaikan tersebut dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yaitu Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat serta memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R. Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai 6 maka Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P serta 2 orang saksi;

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No. 12/Pdt.G/2015/PA.Mkl



Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai data perkawinan dan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut telah mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formiil sebagaimana diatur dalam Pasal 1911 dan Pasal 1912 KUHAPerdata;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal serumah dengan orang tua Penggugat di Salubarani kemudian pindah ke Mamuju dan pada bulan Mei kembali ke Toraja tanpa didampingi Tergugat adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi 1 dan saksi 2 sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Rastika yang saat ini diasuh Penggugat adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi 1 dan saksi 2 sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai Penggugat tidak dinafkahi oleh Tergugat dan Tergugat sering memukul Penggugat apabila tidak memberikan uang yang diminta, adalah fakta yang didengar oleh saksi 1 dan saksi 2 dari cerita Penggugat sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah



memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2014 adalah fakta yang didengar saksi 1 dari cerita Penggugat namun didukung oleh keterangan saksi 2 yang mengetahui dan mengalami sendiri fakta tersebut sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai rumah Penggugat dan Tergugat di Mamuju telah dijual oleh Tergugat adalah fakta yang diketahui oleh saksi 1 dan saksi 2 dari cerita Penggugat dan saksi 2 mengetahui rumah tersebut dijual seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 mengenai Tergugat pernah datang menemui Penggugat untuk minta maaf pada bulan Agustus 2014 adalah fakta yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri oleh saksi 2, namun keterangan tersebut tidak didukung oleh keterangan saksi 1 sehingga tidak relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, maka keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain sepanjang tentang penyebab pisah tempat tinggal karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan selalu memukul Penggugat bila tidak memberikan uang yang diminta Tergugat dan rumah

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No. 12/Pdt.G/2015/PA.Mkl



yang di Mamuju telah dijual Tergugat serta sejak Mei 2014, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P serta 2 orang saksi, terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di wilayah hukum KUA Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja;
- 2 Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal serumah dengan orang tua Penggugat di Salubarani kemudian pindah ke Mamuju dan pada bulan Mei kembali ke Toraja tanpa didampingi Tergugat
- 3 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Rastika yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
- 4 Bahwa penyebab perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan selalu memukul Penggugat bila tidak memberikan uang yang diminta Tergugat;
- 5 Bahwa rumah Penggugat dan Tergugat di Mamuju telah dijual Tergugat;
- 6 Bahwa sejak bulan Mei 2014 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang atau telah berlangsung selama lebih kurang 1 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- 2 Bahwa penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan selalu memukul Penggugat bila tidak memberikan uang yang diminta Tergugat;
- 3 Bahwa sejak bulan Mei 2014 atau lebih kurang 1 tahun lalu, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang sehingga hal tersebut menunjukkan adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kaidah fikih antara lain:

- a Dalam Kitab *Ghoyatul Marom*:



وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: “Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami”

b Dalam Kitab *Fiqhus Sunnah*, juz II, halaman 248:

Artinya: “Maka apabila telah tetap gugatan isteri di hadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya hubungan yang harmonis antara keduanya dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba’in”

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi ketentuan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 beserta penjelasannya jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa talak merupakan hak Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam namun oleh karena perceraian ini diajukan oleh Penggugat, maka hak talak Tergugat dijatuhkan oleh Pengadilan Agama terhadap Penggugat dengan talak ba’in shughra sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian antara Penggugat dengan Tergugat merupakan untuk yang pertama kali, maka Majelis Hakim menjatuhkan talak kepada Penggugat dengan talak satu ba’in shughra;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makale untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No. 12/Pdt.G/2015/PA.Mkl



Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
- 3 Menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makale untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 5 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 751.000,- (tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah);

12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 6 Mei 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1436 Hijriyah oleh kami **Drs. H. M. Thahir Hi. Salim, MH** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hadira** dan **Deni Irawan, SHI, MSI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dengan dibantu **Drs. Abd. Aziz Shafar** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ttd

Dra. Hadira

Hakim Anggota II,

Ttd

Deni Irawan, SHI, MSI

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. H. M. Thahir Hi. Salim, MH

Panitera Pengganti,

Ttd

Drs. Abd. Aziz Shafar

PERINCIAN BIAYA PERKARA

1 Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2 Proses	Rp.	50.000,-
3 Panggilan Penggugat	Rp.	60.000,-
4 Panggilan Tergugat	Rp.	600.000,-
5 Redaksi	Rp.	5.000,-

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No. 12/Pdt.G/2015/PA.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 Materai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 751.000,-

(tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Salinan Putusan ini diberikan kepada KUA Kecamatan Mengkendek,
Kabupaten Tana Toraja dalam keadaan telah berkekuatan hukum tetap.

Makale,
Panitera,

Jasmin, SH